

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN BADAN SUPERVISI
OTORITAS JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38A ayat (8) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7180);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN BADAN SUPERVISI OTORITAS JASA KEUANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan adalah badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang independen dari kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kelembagaan adalah dukungan organisasi, sumber daya, tata kelola, dan pelaksanaan anggaran operasional dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan, yang tidak mencakup penetapan dan pelaksanaan kebijakan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap kegiatan jasa keuangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini meliputi:

a. organisasi;
b. tata kerja; dan
c. anggaran,

Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II
FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan berfungsi membantu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan bertugas membantu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam:

a. membuat laporan evaluasi kinerja Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan;
b. melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan; dan
c. menyusun laporan kinerja Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

a. meminta penjelasan mengenai hal yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan;
b. menerima tembusan laporan kinerja Kelembagaan secara triwulanan dan tahunan dari Otoritas Jasa Keuangan;
c. melakukan telaahan atas tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan;
d. meminta dokumen yang diperlukan dalam melakukan telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang berkaitan dengan tata kelola pelaksanaan tugas dan wewenang Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan;
e. menerima tembusan laporan keuangan tahunan dari Otoritas Jasa Keuangan;
f. melakukan telaahan atas anggaran operasional Otoritas Jasa Keuangan;
g. menerima laporan dari masyarakat dan industri mengenai Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan; dan
h. meminta penjelasan dan tanggapan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atas telaahan sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf f dalam rapat bersama dengan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk:
a. menghadiri rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;
b. menyatakan pendapat untuk mewakili Otoritas Jasa Keuangan; dan
c. menyampaikan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 baik secara langsung maupun tidak langsung kepada publik.

## BAB III
## ORGANISASI

### Pasal 6

(1) Keanggotaan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.
(2) Susunan keanggotaan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggotanya; dan
b. anggota.
(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan anggota.
(4) Dalam hal diperlukan, dapat ditetapkan salah seorang anggota sebagai wakil ketua merangkap anggota.
(5) Mekanisme pemilihan dan tanggung jawab ketua dan wakil ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan

serta pembagian tugas anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan oleh Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 7

(1) Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan dibantu oleh sekretariat Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Sekretariat Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif.
(3) Ketentuan mengenai sekretariat Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Internal Otoritas Jasa Keuangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang menerapkan prinsip tata kelola yang baik.
(2) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan tunduk kepada ketentuan kode etik Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan dilarang memiliki benturan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan wewenangnya.
(4) Pedoman penerapan prinsip tata kelola yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Kode etik Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 9

(1) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan menyusun tata kerja.
(2) Tahapan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. perencanaan;
    b. pelaksanaan;
    c. pelaporan; dan
    d. pemantauan dan evaluasi,

    terhadap rencana kerja dan anggaran.

Pasal 10

(1) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan menyusun rencana kerja dan anggaran, sesuai dengan tugas dan wewenang Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

(2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan program kerja.
(3) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mendapat persetujuan.
(4) Rencana kerja dan anggaran serta program kerja yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi bagian dari rencana kerja dan anggaran Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan perubahan rencana kerja dan anggaran serta program kerja diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Internal Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 11

(1) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan program kerja berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(2) Penggunaan anggaran untuk pelaksanaan program kerja Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Internal Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 12

Dalam hal terdapat perubahan program kerja Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan perubahan program kerja kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 13

(1) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan menyusun laporan evaluasi kinerja Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan dan laporan kinerja Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan secara:
    a. berkala, yaitu 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; atau
    b. sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.
(3) Laporan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Republik Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir periode laporan.

(4) Laporan evaluasi kinerja Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

(5) Tata cara penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

(1) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan menyusun laporan realisasi program kerja untuk setiap pelaksanaan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2) Laporan realisasi program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. waktu dan tempat pelaksanaan;
   b. uraian kegiatan; dan
   c. dokumentasi kegiatan.

(3) Laporan realisasi program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 15

(1) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

(2) Pemantauan dan evaluasi rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. penggunaan anggaran; dan
   b. realisasi program kerja.

Pasal 16

Rincian tata kerja Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan ditetapkan oleh Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB V
ANGGARAN

Pasal 17

(1) Anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan bersumber dari anggaran operasional Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pengelolaan anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

(4) Tata cara pengelolaan anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Internal Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Remunerasi dan fasilitas untuk anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan dan pegawai lainnya ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta data dan/atau informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan didasarkan pada rencana kerja yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3) Pemenuhan permintaan data dan/atau informasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan dan kesiapan data dan/atau informasi yang ada di Otoritas Jasa Keuangan.
(4) Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Komisioner Internal Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 20

Penyusunan Peraturan Anggota Dewan Komisioner Internal Otoritas Jasa Keuangan terkait Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat meminta masukan dari Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2026

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

OJK OTORITAS JASA KEUANGAN
Ditandatangani secara elektronik oleh:

FRIDERICA WIDYASARI DEWI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2026

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 25/OJK

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN BADAN SUPERVISI
OTORITAS JASA KEUANGAN

I. UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mempertegas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terintegrasi dan konglomerasi keuangan. Undang-Undang ini juga menambah kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap koperasi yang bergerak di sektor keuangan, aktivitas aset digital, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), penguatan fungsi edukasi, pelindungan konsumen, dan pengawasan perilaku pasar (*market conduct*), yang bertujuan untuk membawa sektor keuangan nasional lebih kuat dan berkembang. Penambahan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan juga diikuti dengan penguatan Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan melalui peningkatan fungsi *check and balance*, dilakukan dengan pembentukan Badan Supervisi di Otoritas Jasa Keuangan.

Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan perlu dilengkapi dengan organisasi, tata kerja, dan anggaran Badan Supervisi agar dapat melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang dengan baik dan optimal di Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dibentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tata kelola yang baik” adalah pengelolaan yang didasarkan pada prinsip integritas, moralitas, akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, keterbukaan, landasan aturan hukum, serta tidak menyalahgunakan kewenangan.

Integritas mencakup menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Benturan kepentingan termasuk jika anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan merupakan pengurus dan/atau pemilik lembaga jasa keuangan baik langsung maupun tidak langsung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam rangka memperoleh informasi terkait dengan ketentuan mengenai pengelolaan keuangan, ketersediaan anggaran di Otoritas Jasa Keuangan, dan hal lain

yang diperlukan untuk kelancaran penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggunaan anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan dilaksanakan melalui satuan kerja yang mengampu anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anggaran operasional Otoritas Jasa Keuangan” adalah anggaran milik Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari pungutan dan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

1. pembuatan laporan evaluasi kinerja Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan;
2. pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan;
3. penyusunan laporan kinerja Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan; dan
4. dukungan manajemen Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan, termasuk remunerasi dan fasilitas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengelolaan anggaran” adalah proses pengelolaan anggaran kegiatan operasional secara menyeluruh

mulai dari penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, revisi anggaran, pencairan dan pertanggungjawaban dana sampai dengan pemantauan dan evaluasi anggaran dengan menggunakan standar biaya dan sistematika akun Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Anggaran remunerasi untuk anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan dan pegawai lainnya berada pada satuan kerja yang mengampu anggaran Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Yang dimaksud dengan “pegawai lainnya” adalah tenaga ahli dan tenaga pendukung Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Permintaan data dan/atau informasi disampaikan melalui satuan kerja yang melaksanakan fungsi dan tugas pokok hubungan Kelembagaan di Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Lihat penjelasan ayat (2).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207/OJK